



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu diberikan bantuan pendidikan formal bagi mereka yang melanjutkan jenjang pendidikan strata 3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
6. Penerima Bantuan Pendidikan adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara; dan
- b. Aparatur Sipil Negara.

yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 4

Pemberian bantuan biaya pendidikan dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah;
- b. merupakan jenjang pendidikan strata 3 (tiga) atau yang setara;
- c. perguruan tinggi dalam negeri dengan akreditasi perguruan tinggi minimal B;
- d. menempuh studi paling lama empat tahun;

- e. tidak menerima bantuan pendidikan lainnya yang berasal dari APBN atau APBD;

Pasal 5

Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk:

- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan/atau biaya operasi pendidikan;
- b. biaya transport;
- c. biaya konsumsi dan akomodasi selama melaksanakan pendidikan;
- d. biaya pemenuhan kebutuhan buku, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar, biaya internet;
- e. biaya kuliah lapangan, kursus atau pelatihan yang wajib;
- f. pendaftaran uang peruliharaan;
- g. biaya matrikulasi;
- h. biaya penelitian tugas akhir; dan
- i. biaya yudisium serta wisuda;

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Calon penerima bantuan pendidikan mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 7

Permohonan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat permohonan bantuan biaya pendidikan;
- b. surat pernyataan aktif kuliah/surat pernyataan diterima di perguruan tinggi dengan menyebutkan jenjang pendidikan, jurusan dan masa studi atau foto kopi kartu hasil studi;
- c. fotokopi e-KTP;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara;
- e. fotokopi keputusan jabatan terakhir;

- f. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD;
- g. fotokopi akreditasi perguruan tinggi;
- h. rencana kebutuhan anggaran pendidikan yang dirinci tiap semester;
- i. nomor rekening bank pemohon;

Pasal 8

Permohonan bantuan pendidikan yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan pendidikan diberikan berdasarkan rencana kebutuhan anggaran pendidikan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan diberikan secara lumpsum kepada penerima bantuan sesuai kebutuhan anggaran pendidikan pada tahun berjalan;
- (3) Jumlah besaran bantuan pendidikan yang akan diterima penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jumlah besaran bantuan yang diterima penerima bantuan pendidikan dilakukan perencanaan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Bantuan pendidikan dihentikan apabila:

- a. bantuan yang diterima telah melebihi alokasi pagu anggaran yang dianggarkan dalam APBD;
- b. telah menyelesaikan studi;
- c. beralih program studi;
- d. melewati batas masa studi; atau
- e. tidak dapat menyelesaikan studi karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan tetap.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Penerima bantuan yang diketahui melakukan pemalsuan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihapus dari daftar penerima bantuan pendidikan dan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ..		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ..1 - 03 - 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal ..1 - 03 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 13